



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DENGAN
KEPOLISIAN RESORT HALMAHERA BARAT

Nomor : 301/020/2020

Nomor : NPHD/25/1/2020/polres halbar

TENTANG
PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2020

Pada hari ini **Jumat** tanggal **17** bulan **Januari** Tahun **DUA RIBU DUA PULUH** bertempat di **Jailolo**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DANY MISSY, SE, MM** : Bupati Halmahera Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pengabdian No. 1 Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **AKBP ADITYA LAKSIMADA, S.IK** : Kapolres Halmahera Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Hoku-Hoku Kie, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kepolisian Resort Halmahera Barat sebagai Penerima Hibah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana beberap kali telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2074);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah sebagai unsur Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020; dan
- b. bahwa Hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang diperuntukan untuk membiayai pengamanan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah).

- (2) Pemberian Hibah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 2 PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 mulai dari tahap persiapan penyelenggaraan hingga berakhir proses pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya yang disusun oleh PIHAK KEDUA untuk mendukung dan mensukseskan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU menerima laporan dari PIHAK KEDUA atas penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat per triwulan melalui Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. Mempersiapkan anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. Mencairkan dana hibah sesuai dengan prosedur dan mekanisme pencairan yang telah ditetapkan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dari PIHAK KESATU dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat ke rekening Hibah khusus Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepolisian Resort Halmahera Barat;

- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dengan dilampiri :
 - a. Foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. Foto copy rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - e. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bertahap sebesar Rp 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) dan/atau dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I dengan persentase 40 % (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp.1.600.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), dan dicairkan pasca penandatanganan NPHD;
 - b. Tahap II dengan persentase 50 % (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah), dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Tahap III dengan persentase 10 % (sepuluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pengamanan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Hibah ini berlaku terhitung ditandatangani dan/atau dimulainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, hura-hura, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan Keadaan Kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya/Rencana Anggaran Biaya sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya atau dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Hibah ini dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilihan masih terdapat sisa Dana Hibah kegiatan pengamanan pemilihan, PIHAK KEDUA harus mengembalikan sisa Dana Hibah kegiatan pengamanan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dan dikembalikan kepada Kas Daerah.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020, terdapat jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.

Pasal 10
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK melalui perubahan/addendum NPHD
- (2) Apabila dalam pelaksanaan ini terjadi perubahan, maka akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
BUPATI HALMAHERA BARAT



DANY MISSY, SE, MM

PIHAK KEDUA
KEPALA KEPOLISIAN RESORT
HALMAHERA BARAT



ADITYA LAKSIMADA, S.IK
AKBP_NRP. 77030897